



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan dengan adanya kegiatan yang mendesak yang tidak sesuai dengan rincian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu penyesuaian serta memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018 maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 12) yakni:

- a. Lampiran I dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pendapatan Daerah
 - 1.1. Semula : Rp.2.005.944.976.500,-
 - 1.2. Bertambah : Rp. 40.866.548.000,-
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan : Rp.2.046.811.524.500,-
 2. Belanja Daerah
 - 2.1. Semula : Rp.2.077.621.418.000,-
 - 2.2. Bertambah : Rp. 40.866.548.000,-
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan : Rp.2.118.487.966.000,-

3. Pembiayaan Daerah
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - 3.1.1. Semula : Rp. 82.626.341.500,-
 - 3.1.2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah Penerimaan : Rp. 82.626.341.500,-
 - Setelah Perubahan
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - 3.2.1. Semula : Rp. 10.949.900.000,-
 - 3.2.2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah Pengeluaran : Rp. 10.949.900.000,-
 - Setelah Perubahan
 - Jumlah Pembiayaan Netto : Rp. 71.676.441.500,-
 - Setelah Perubahan
 - Sisa lebih pembiayaan : Rp. 0,-
 - Anggaran Setelah Perubahan
- b. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kegiatan :
 1. Penyediaan Logistik Kantor;
 2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran;
 3. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 4. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu; dan
 5. Penyelesaian dan Pemrosesan Akta-akta Pencatatan Sipil.
- c. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Sosial pada kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran;
 2. Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
 3. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin;
 4. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin;
 5. Kemampuan Petugas dan Pendidikan Sosial Pemberdayaan FM, KAT, PMKS lainnya; dan
 6. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial.
- d. Lampiran II Unit Organisasi Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda pada kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida.
- e. Lampiran II Unit Organisasi Bagian Perekonomian Setda pada Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda.
- f. Lampiran II Unit Organisasi Bagian Kesra Setda pada kegiatan:
 1. Penunjang Pengembangan Kehidupan Beragama; dan
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- g. Lampiran II Unit Organisasi Disperindagkop UKM pada kegiatan :
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah;
 2. Rehabilitasi/Pembangunan Pasar;
 3. Pengembangan Kelembagaan Kerja Sama Kemitraan;
 4. Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Sama Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen; dan
 5. DAK Pasar.
- h. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Ketahanan Pangan pada kegiatan :
 1. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan;
 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan; dan
 4. Padat karya pangan.
- i. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan pada kegiatan :
 1. Penyedia Bahan Logistik Kantor;
 2. Fasilitator Pembangunan dan Pertanian;

3. DAK Bidang Pertanian;
 4. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan;
 5. DAK Bidang Perikanan; dan
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- j. Lampiran II Unit Organisasi DPUPR pada kegiatan :
 1. DAK Bidang Irigasi (9 titik);
 2. DAK Bidang Jalan (7 titik);
 3. Bantuan sarana dan prasarana-Bantuan Keuangan Provinsi (31 titik); dan
 4. Bidang Bina Marga (13 titik).
 - k. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi pada kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.
 - l. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Perhubungan pada kegiatan :
 1. Pengelolaan Benda Berharga;
 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; dan
 3. Pemeliharaan Alat uji Kendaraan Bermotor.
 - m. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-SKPD pada kegiatan :
 1. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - n. Lampiran II Unit Organisasi Baperlitbang pada kegiatan :
 1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana;
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 4. Penyusunan Peta Potensi Ekonomi Daerah;
 5. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah;
 6. FEDEP-Bantuan Keuangan Provinsi;
 7. SIPD-Bantuan Keuangan Provinsi;
 8. PUS-Bantuan Keuangan Provinsi;
 9. GAKY-Bantuan Keuangan Provinsi; dan
 10. NANGKIS-Bantuan Keuangan Provinsi.
 - o. Lampiran II Unit Organisasi Dispermades pada kegiatan SID Bantuan Keuangan Provinsi.
 - p. Lampiran II Unit Organisasi RSUD pada kegiatan :
 1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan-Bantuan Keuangan Provinsi; dan
 2. DAK Bidang Kesehatan.
 - q. Lampiran II Unit Organisasi Dindikpora pada kegiatan :
 1. Bantuan Pendidikan (7 titik);
 2. Fasilitasi Ujian Sekolah SD/MI/SDLB;
 3. Fasilitasi Teknis Taman Bacaan dan Pengembangan PKBM;
 4. Penyediaan Logistik Kantor;
 5. Pembangunan Gedung Kantor; dan
 6. Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Dasar.
 - r. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada kegiatan DAK Bidang Pariwisata.
 - s. Lampiran II Unit Organisasi DPKP pada kegiatan :
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum;
 2. DAK Air Minum;
 3. DAK Sanitasi;
 4. Penunjang DAK RTLH; dan
 5. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Relokasi Bencana.
 - t. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-PPKD pada Belanja Tidak Langsung-Belanja Bantuan Keuangan.
 - u. Lampiran II Unit Organisasi DLH pada kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup.

v. Lampiran II Unit Organisasi DPPKBP3A pada kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana.
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-2-2018
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-2-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 12

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008